

**MANAJEMEN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR BANDANG  
DI KABUPATEN LAHAT**

**Fatin Nada Aqilah<sup>1\*</sup>, Doris Febriyanti<sup>2</sup>, Amaliatulwalidain<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: [fnada.aqilah@gmail.com](mailto:fnada.aqilah@gmail.com)

***Abstract***

*Indonesia is very vulnerable to various types of disasters, including the flash flood disaster experienced by the Lahat Regency. This research aims to determine the disaster mitigation of the Regional Disaster Management Agency (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD) in dealing with flash flood disasters in the Lahat district area. This research used descriptive qualitative methods, with 15 informants. Research data was obtained using interview techniques, observation, and documentation studies so that it could be analyzed using a qualitative data analysis process. This research uses pre-disaster, emergency response, and post-disaster indicators. The research results show that disaster management in Lahat Regency is quite effective in dealing with flash flood disasters. The findings in this research are that even though they have lived in disaster-prone areas for a long time, the community and local government have not demonstrated disaster preparedness, resulting in unavoidable casualties and damage. Therefore, it is necessary to build a better system based on the integration of local wisdom that is adhered to by the local community.*

**Keywords:** *BPBD, disaster management; disaster mitigation, flash flood, Lahat regency, rehabilitation and reconstruction*

**1. PENDAHULUAN**

Bencana alam adalah salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa atau manusia (Sari, 2020). Bencana alam potensial yaitu Banjir Bandang yang dimana banjir terbesar karena banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi, yang dapat mengalirkan dan menghanyutkan banyak material seperti air, pasir, tanah, batu, lumpur, dan kayu yang bergerak kedataran lebih rendah dalam volume konsentrasi material serta kecepatan aliran banjir bandang yang menjadikan fenomena ini sangat berbahaya bagi manusia. Dengan bermacam-macam material yang ikut hanyut bersamaan banjir bandang, serta aliran banjir bandang dapat merusak apa saja yang berada dalam jangkauan alirannya.

Dalam negara arkipelago terbesar, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di persimpangan antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudra Pasifik dan Hindia. Ini merupakan titik pertemuan antara dua rangkaian pegunungan yaitu pegunungan sirkum-Pasifik dan sirkum-Mediterrania. Indonesia terletak di daerah tropis yang mengalami panas sepanjang tahun dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Kondisi alam yang beragam ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Namun, letak geografisnya juga menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografisnya yang kompleks (Lutpiani, 2021).

Letak geografis Indonesia adalah posisi suatu wilayah di bumi yang menentukan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di

antara 6° lintang utara (LU) dan 11° lintang selatan (LS) serta 95° bujur timur (BT) dan 141° bujur timur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Dengan berada pada rentang lintang tersebut, Indonesia termasuk dalam wilayah dengan iklim tropis yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: Tingkat hujan yang mencapai tingkat yang signifikan, Kehadiran hujan tropis yang meluas, Penyinaran matahari sepanjang tahun, Kadar kelembaban udara yang tinggi (Nurbidawati, 2019). Selain itu, garis bujur merupakan garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi pada peta atau globe. Garis bujur mempengaruhi waktu lokal suatu negara dengan garis bujur 0° yang terletak di Greenwich. Indonesia terletak antara garis bujur 95° BT hingga 141° BT, sehingga memilikitiga zona waktu yang berbeda (Hastiningrum, 2019).

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan juga potensi bencana yang signifikan. Kondisi kepulauan Indonesia membuatnya rentan terhadap berbagai jenis bencana yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penanganan yang terstruktur dan koordinasi yang baik. Risiko bencana alam umumnya disebabkan oleh bencana geologi, biologi, kegagalan teknologi, dan interaksi manusia yang terkait dengan persaingan atas sumber daya yang terbatas (R. Rijanta, D.R. Hizbaron, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Djadjuli (2018) alam Indonesia memiliki potensi kekayaan yang berlimpah, tetapi juga dapat menjadi penyebab bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh tindakan manusia. Bersamaan dengan perkembangan waktu untuk mengurangi potensi bencana, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 yang membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanganan masalah kebencanaan alam merupakan tanggung jawab BNPB atas pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadinya. Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia, sejalan dengan penerapan otonomi daerah dimana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kapasitasnya mengatasi kebencanaan secara mandiri di wilayahnya masing-masing (Mokoginta, et al, 2022).

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat dinyatakan, "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum." Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk hak untuk bebas dari ancaman, ketakutan, dan risiko terdampak bencana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengamankan hak-hak dasar tersebut dengan menyusun program yang sejalan dengan prinsip tersebut Undang-undang, (1945). Sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menangani bencana dengan menggunakan manajemen bencana yang efektif dan efisien terutama dalam penanggulangan bencana banjir bandang. Dalam hal ini Penanganan bencana banjir bandang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi semua pihak diharapkan turut serta dan aktif berperan, termasuk partisipasi masyarakat, dalam upaya penanggulangan peristiwa bencana banjir bandang ini (Prayogo, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau tindakan manusia, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan serta merugikan lingkungan sekitarnya (Heryati, 2020). Bencana dapat terjadi tanpa pemberitahuan, kapanpun, dan dimanapun. Untuk mengurangi risiko bencana penting lebih waspada terhadap kemungkinan bencana serta untuk masyarakat mengetahui langkah-langkah penanggulangan bencana guna mengurangi ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Persiapan cepat ketika menghadapi ancaman, keselamatan diri,

dan upaya memperbaiki kerusakan yang terjadi semua itu diperlukan agar masyarakat dapat menjadi lebih aman dan mandiri dalam menghadapi bencana (Resdiana & Alfiyah, 2020).

Bencana memerlukan upaya penanganan untuk membangkitkan semangat korban dalam memulihkan daerah yang rusak dengan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kegiatan kemanusiaan di dalam dan di luar struktur pelayanan sosial. Tujuannya adalah membantu individu, keluarga, dan komunitas agar dapat beradaptasi sosial dalam memenuhi kebutuhan fisik dan moral serta menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan perannya dalam konteks sosial (Ramadhan, 2023). Bencana alam dianggap sebagai situasi yang menimbulkan tantangan dan masalah terutama berakibat pada aspek kemanusiaan. Sumber dari bencana bisa berasal dari alam maupun tindakan manusia. Ada tiga kategori bencana alam menurut (Manesh, 2019) yaitu: 1). Bencana hidrometeorologis: Merupakan proses atau fenomena alami yang terjadi di atmosfer, hidrologi, atau kaitannya dengan kelautan yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, luka-luka, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Jenis-jenis bencana ini meliputi banjir, gelombang laut, topan, longsor salju, kekeringan, serta bencana terkait suhu ekstrem dan kebakaran hutan atau lahan. 2). Bencana geospasial: Adalah proses alami atau fenomena yang menghasilkan kerugian jiwa, luka-luka, kehilangan tempat tinggal, gangguan ekonomi dan sosial, serta degradasi lingkungan. Contoh bencana geospasial meliputi gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung. 3). Bencana biologis: merupakan proses yang berasal dari organisme atau yang ditimbulkan oleh faktor biologis, termasuk paparan patogen (penyakit), mikroorganisme, racun, dan zat biologis aktif. Dampak dari bencana ini bisa berupa kematian, luka-luka, kerusakan rumah, gangguan sosial dan ekonomi, atau degradasi lingkungan. Contoh bencana biologis antara lain epidemi, wabah serangga, atau penyakit yang menyerang binatang.

Banyaknya kejadian bencana di Indonesia yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia telah menjadi perhatian serius. Salah satu bentuk bencana alam yang secara konsisten mengancam sejumlah wilayah di Indonesia adalah banjir. Data yang disajikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa antara tahun 2021 hingga akhir 2023, tercatat sebanyak 2.145 kejadian banjir. Dalam data statistik bencana di Indonesia yang diambil melalui web BNPB menjelaskan bahwa di Indonesia telah terjadi bencana banjir mencapai 2.145 terhitung dari tahun 2021 terdapat 1.196 bencana, tahun 2022 terdapat 598 bencana hingga 2023 terdapat 351 bencana yang dimana dapat ditotalkan menjadi 2.145 bencana banjir yang terdapat di Indonesia yang dimana bencana tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang sering akan bencana banjir paling banyak wilayah yang berada dipulau Jawa. Sedangkan menurut statistik BNPB 2023 bencana banjir di Indonesia mencapai 351 bencana, kemudian disusul dengan bencana tanah longsor mencapai 430, bencana banjir dan tanah longsor 22, bencana abrasi 4, bencana puting beliung 325, bencana kekeringan 41, bencana kebakaran hutan dan lahan 2.048 serta bencana gempa bumi 18. Ini dapat diartikan bahwa di Indonesia sangat banyak terjadi bencana alam dimana bencana yang terbesar di Indonesia ialah bencana kebakaran hutan dan lahan akibat dari ulah manusia yang tidak bertanggungjawab, adapun bencana banjir disini di nomor urutan ke 3 setelah bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia.

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan daerah yang rentan terhadap bencana banjir. Dalam konteks klasifikasi bencana alam secara horizontal, dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bencana aktual dan bencana potensial. Bencana aktual merupakan peristiwa bencana yang tengah terjadi, bersifat mendadak dan cepat, cenderung melibatkan wilayah terbatas, dan jumlah korban jiwa yang dihasilkan relatif kecil jika dibandingkan dengan dampak global secara keseluruhan. Informasi ini menjadi relevan dalam menggambarkan kompleksitas dan kerentanan Indonesia terhadap bencana alam khususnya banjir (Sabir &

Phil, 2016). Adapun bencana banjir Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2023 mencapai 126 bencana banjir.



**Gambar 1.**

Statistik Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2023

Sumber : <https://dibi.bnpb.go.id/> 2024

Pada Statistik Provinsi Sumatera Selatan didalamnya terdapat 126 bencana banjir yang dimana data tersebut diambil melalui web resmi BNPB Provinsi Sumatera Selatan, yang menjelaskan bahwa pada tahun 2021 mencapai 22 kejadian bencana, tahun 2022 mencapai 77 serta pada puncaknya ditahun 2023 mencapai 27 bencana banjir tersebut maka dapat ditotalkan menjadi 126 kejadian bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di berbagai wilayah salah satunya di Kota Palembang. Kota Palembang sendiri pada saat ini dikategorikan rawan banjir yang disebabkan oleh curah hujan secara terus-menerus sehingga meluapnya air sungai Musi dan air tersebut naik ke daratan yang menyebabkan banjir diberbagai titik wilayah kota Palembang yang notabennya dataran rendah dan kurangnya saluran pembuangan air.

Pada tahun 2022 ialah puncak dimana banjir sangat sering terjadi akibat dari curah hujan yang tinggi yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang terjadi karena kebakaran hutan, pola konsitusi masyarakat, efek rumah kaca. Maka secara garis besar kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan ini akibat dari perubahan iklim, yang menyebabkan perubahan iklim ialah hutan yang gundul, efek rumah kaca akibat hutan gundul tidak ada resapan air sehingga tidak dapat diprediksi kapan hutan datang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi disebabkan penguapan efek rumah kaca yang terlalu panas, dan pada akhirnya penguapan air tidak sebagaimana mestinya terjadi sehingga menimbulkan hujan lokal diberbagai tempat. Kemudian dalam statistik BNPB mengenai banjir di provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 mencapai 27 bencana banjir.



**Gambar 2.**

Statistik Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sumber : <https://dibi.bnpb.go.id/> 2024

Wilayah yang terkena banjir di Kota Palembang terdiri dari 16 kecamatan yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Seberang Ulu 3/4, Sematang Borang, Sako, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Jakabaring, Kertapati, Plaju, Mariana, Banten dan Kalidoni. Dapat disimpulkan bahwasanya di Kota Palembang sangat rawan terkena bencana banjir. Akan tetapi tidak kalah parahnya dengan banjir di Kabupaten Lahat yang dimana banjir tersebut tergolong sangat ekstrem sepanjang sejarah tahun 2023, banjir tersebut banyak menghilangkan tempat tinggal warga sehingga warga setempat kehilangan tempat hunian serta benda berharga lainnya. Dalam hal ini Kecamatan Lahat yang terkena dampak banjir terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sirih, Kecamatan Lahat, Kecamatan Mulak sebingkai, kecamatan jarai serta ada pula di desa kabupaten lahat yang terdampak banjir terdiri dari 7 desa yaitu Desa Lubuk Sepang, Desa Pasar Bawah, Desa Sukaratu, Desa Keban Agung, Desa Giti Nanti, Desa Pelajaran serta Desa Tanjung Sirih.

Pada kondisi morfologi dataran dengan tingkat kelerengan sedang sampai tinggi, aliran banjir bandang bahkan mencapai kecepatan 160km/jam arus deras yang didapatkan oleh banjir bandang tersebut yang dimana fenomena alam ini sangat berbahaya (Abdul Syukur, 2021). Sebagaimana yang dialami di Kecamatan Lahat ini telah terjadinya bencana banjir bandang. Pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 03.00 WIB Lahat, Sumatera Selatan, banjir bandang melanda di beberapa kecamatan termasuk Pulau Pinang, Jarai, Kikim, Sebingkai, dan Lahat. Banjir tersebut dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah Kota Lahat, yang menyebabkan sungai Lematang meluap dan merusak sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 20-150 cm. Seorang bocah bernama Giga Danuri berusia 13 tahun, asal Pulau Pinang, Lahat, Sumatera Selatan, dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang. Setelah pencarian, korban tersebut ditemukan meninggal dunia di aliran sungai wilayah Ujan Mas, Muara Enim. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan putusannya akses jalan di Desa Tanjung Sirih, menyebabkan sejumlah kendaraan tidak bisa melintas baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, empat sungai di desa tersebut meluap setinggi 4 meter, menyentuh jembatan dan menimbulkan rasa takut bagi pengendara yang hendak melintasi.

Banjir bandang terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan kadang sulit diprediksi. Banjir bandang berpotensi terjadi di kawasan aliran sungai yang terbentuk dari lembah perbukitan dengan kemiringan curam dan memiliki sumber air melimpah. Daerah aliran sungai ini juga akan semakin rawan bila terdapat banyak material pendukung longsor dan penyumbatan

sungai. Bendungan alami yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dan air yang turun dari lereng-lereng perbukitan tertahan sehingga terbentuk danau atau tampungan air dalam jumlah yang besar (Abdul Hadi Putra, 2022). Dalam hal ini banjir bandang merupakan banjir yang berada di daerah dengan permukaan rendah dan sebagai akibat dari turunnya hujan secara terus menerus (Firdaus, 2020). Sedangkan Banjir merupakan genangan air dalam jumlah besar yang biasanya disebabkan oleh meluapnya air sungai karena debit air yang melebihi daya tampungnya. Banjir melanda hampir di setiap musim penghujan banyak faktor yang menyebabkan suatu daerah terkena banjir antara lain bentuk Daerah Aliran Sungai (DAS), gradien sungai, kerapatan drainase, lereng rata-rata DAS dan penggunaan lahan. Parameter tersebut bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kerentanan potensi banjir di suatu daerah (Awusi, 2018).

Bukan hanya banjir bandang saja yang terjadinya dilahat adapula tanah longsor yang dialami pada kecamatan lahat ini antara lain kecamatan Gumay dan kecamatan Mulak Ulu. Penyebab tanah longsor ialah hujan dengan Intensitas tinggi sejak beberapa hari lalu membuat material berupa tanah lumpur dan bebatuan menutupi jalan. Akan tetapi hal tersebut telah diantisipasi dengan cara berkerjasama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan tanah longsor yang menutupi jalan sehingga akses jalan pun tidak terputus. Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam geologi yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, seperti terjadinya pendangkalan, terganggunya jalur lalu lintas, rusaknya lahan pertanian, permukiman, jembatan, saluran irigasi dan prasarana fisik lainnya (Sabir & Phil, 2016).

Banjir Bandang salah satu jenis bencana yang memiliki dampak yang merata dan signifikan di berbagai sektor, baik saat peristiwa terjadi maupun setelahnya. Peristiwa banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian yang langsung maupun tidak langsung. Banjir bandang seringkali menyebabkan konsekuensi yang tidak diharapkan, seperti kerusakan harta benda, gangguan pada aktivitas bisnis, kerusakan ekologi, dan potensi risiko terhadap keselamatan manusia. Bencana banjir bandang, yang memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi komunitas yang terkena dampak, dapat meningkatkan kerugian yang dialami, terutama jika kejadian tersebut bukan merupakan ancaman rutin (Widiy Nurrahmah, 2015).

Kecamatan Lahat merupakan kelurahan kota baru yang dimana bentuk daerahnya dikelilingi perbukitan dan juga memiliki potensi geografis yang unik dan juga merupakan kecamatan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak kecamatan dan akses jalan lintas sumatera yang berada ditengah wilayah kecamatan disamping itu kecamatan lahat merupakan ibu kota kabupaten sehingga sebagai tempat pusat pemerintahan kabupaten Lahat. Keadaan wilayah, Kabupaten Lahat sangat berpotensi terhadap beberapa bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Bencana alam seperti banjir biasanya dipicu oleh kurangnya lahan terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyerap air hujan. Selain itu, bencana banjir di Kabupaten Lahat dapat mengarah pada bentuk topografi dari Kabupaten Lahat yang juga terletak pada dataran yang rendah. Selain banjir, kabupaten ini juga berpotensi terhadap tanah longsor. Bencana alam seperti tanah longsor biasanya disebabkan karena tingginya curah hujan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah membentuk BNPB sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri. Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah (Almualm, 2007).

Bencana yang kerap menimpa Kabupaten Lahat antara lain adalah kebakaran dan banjir, namun banjir menjadi kejadian yang paling sering terjadi di daerah ini. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi permukiman masyarakat yang cenderung membuang sampah sembarangan dan cuaca yang tidak menentu sehingga menimbulkan resiko terjadinya banjir bandang. Demikian pula pada tahun 2023, banjir bandang di Kabupaten Lahat dipicu oleh hujan yang terjadi secara berkelanjutan setiap harinya, menyebabkan sungai Lematang meluap. Selama tahapan persiapan bencana, ditemukan beberapa isu saat evakuasi, terutama terkait ketidakadilan dalam distribusi bantuan seperti sembako dan pakaian dari pemerintah kota Lahat.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, dengan sampel 15 orang yang diambil di lokasi penelitian. Data penelitian ini sendiri diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sehingga bisa dianalisis menggunakan proses analisis data kualitatif. Data tersebut diolah melalui proses analisis yang melibatkan kolaborasi antara data kualitatif dari penelitian lapangan dan data yang terdapat dalam literatur. Proses analisis ini mencakup pemilihan data yang relevan, sintesa informasi, dan penyusunan pola untuk membentuk kesimpulan yang komprehensif dan dapat dijelaskan dengan baik oleh peneliti dan pihak lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang Di Kabupaten Lahat Tahun 2023.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 merupakan pertanggung jawaban publik atas kinerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat dalam mengimplementasikan Rencana Strategis tahun 2019-2023. Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat tahun 2019-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Kabupaten Lahat dengan realisasinya.

**Tabel 1**  
Capaian Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Lahat

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja %
1	2	3	4		5
1	Persentase Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Bencana	Persentase	29,41%	14,71	50%
2	Rata-rata Waktu Tanggap Darurat Setelah Laporan Kejadian	Jam	1 Jam	1 Jam	100%
3	Lokasi Penanganan Pasca Bencana	Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	100%

Sumber: LKJIP Kabupaten Lahat, 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, kemudian adanya

perubahan dari PERDA menjadi PERBUP atau Peraturan Bupati Kabupaten Lahat Nomor 29 Tahun 2010 dirubah kembali menjadi PERBUP Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2011. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Lahat melakukan amandemen sebanyak 3 kali yang kemudian dikeluarkan atau ditetapkan PERBUP terbaru Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Tata Kerja Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkoordinasi dengan Lintas Sektor seperti Pemerintahan daerah, TNI, POLRI, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum yang aktif dalam menangani bencana banjir bandang tersebut di kabupaten Lahat. Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan banjir bandang dapat dilakukan secara cepat dan efektif guna menyelamatkan korban yang terdampak bencana serta mengurangi kerugian yang ditimbulkan.

Kajian geologi Lembar Lahat Sumatera Selatan dan Lembar 53 Bengkulu, Sumatera, menghasilkan klasifikasi geologi umum daerah kabupaten Lahat sekitarnya menurut jenis dan umur batuan, dari tua ke muda Nusyirwan, (2021). Klasifikasi ini adalah sebagai berikut: Batuan sedimen Kedua formasi tertua yang tersingkap di Kabupaten Lahat memiliki hubungan stratigrafi menjemari dan berumur kapur awal. Formasi seping tiang dan formasi lingsing terdiri dari batuan gamping terumbu, kalsirudit, kalkenarit, dan pualam dan terletak di daerah tengah atau perbatasan antara kecamatan Lahat dan kecamatan Kikim.

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan Kecamatan Pajar Bulan adalah kecamatan dengan jumlah hujan bulanan tertinggi dengan rata-rata 20 hari atau lebih. Di sisi lain, Kecamatan Merapi Timur adalah kecamatan dengan jumlah hujan bulanan terkecil, dengan rata-rata 11,75 hari. Wahyuni, (2015) Banjir bandang terjadi secara cepat dalam rentang waktu sekitar 6 jam, disebabkan oleh hujan deras, kerusakan bendungan, atau retaknya tanggul. Ciri khas dari banjir bandang ini adalah kenaikan drastis permukaan air sungai atau saluran dalam waktu singkat. Proses banjir bandang dimulai dengan terjadinya longsor yang dipicu oleh hujan, kemudian diikuti oleh banjir bandang sebagai kelanjutan dari peristiwa longsor.

Inilah yang dialami pada Provinsi Sumatera Selatan, yang termasuk dalam kategori rawan banjir, akibat dampak dari hujan terus-menerus yang menyebabkan sungai Musi meluap, sehingga airnya naik ke daerah daratan. Hal ini mengakibatkan banjir di berbagai titik wilayah Kota Palembang, yang secara geografis terletak di dataran rendah dan memiliki keterbatasan dalam saluran pembuangan air.

Pada tahun 2022, terjadi puncak frekuensi banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, yang merupakan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini disebabkan oleh faktor seperti kebakaran hutan, pola konsumsi masyarakat, dan efek rumah kaca. Secara umum, kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan dipicu oleh perubahan iklim yang mengakibatkan deforestasi, efek rumah kaca yang memperburuk kondisi hutan, dan kurangnya resapan air karena hutan yang gundul. Hal ini menyebabkan tidak dapatnya memprediksi kapan terjadi hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi disebabkan oleh pemanasan global yang meningkatkan penguapan air, sehingga pada akhirnya menghasilkan hujan lokal di berbagai daerah (Manik, 2017).

Sementara itu, di Kabupaten Lahat, banjir yang terjadi pada tahun 2023 dikategorikan sebagai yang paling ekstrem sepanjang sejarah. Banjir ini menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan barang berharga lainnya. Kecamatan Lahat yang terdampak mencakup 5 kecamatan, seperti Pulau Pinang, Tanjung Sirih, Lahat, Mulak Sebingkai, Jarai, dan juga 7 desa di Kabupaten Lahat yang terdampak, antara lain Lubuk Sepang, Pasar Bawah, Sukaratu, Keban Agung, Giti Nanti, Pelajaran dan Tanjung Sirih (Zata Ismah, 2021).

Sebagaimana yang dialami di Kecamatan Lahat ini telah terjadinya bencana banjir bandang. Pada Kamis, 9 Maret 2023 pukul 03.00 WIB Lahat, Sumatera Selatan, banjir bandang melanda di beberapa kecamatan termasuk Pulau Pinang, Jarai, Kikim, Sebingkai, dan Lahat. Banjir tersebut dipicu oleh curah hujan tinggi di wilayah Kota Lahat, yang menyebabkan sungai Lematang meluap dan merusak sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 20-150 cm. Seorang bocah bernama Giga Danuri berusia 13 tahun, asal Pulau Pinang, Lahat, Sumatera Selatan, dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang. Setelah pencarian, korban tersebut ditemukan meninggal dunia di aliran sungai wilayah Ujan Mas, Muara Enim. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan putusnya akses jalan di Desa Tanjung Sirih, menyebabkan sejumlah kendaraan tidak bisa melintas baik roda dua maupun roda empat. Selain itu, empat sungai di desa tersebut meluap setinggi 4 meter, menyentuh jembatan dan menimbulkan rasa takut bagi pengendara yang hendak melintasi.

Selain banjir bandang, kecamatan Lahat juga mengalami tanah longsor, terutama di kecamatan Gumay dan kecamatan Mulak Ulu. Penyebab tanah longsor ini adalah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang menyebabkan material berupa tanah lumpur dan batuan menutupi jalan. Namun, permasalahan ini dapat diatasi dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membersihkan material longsor yang menutupi jalan, sehingga akses jalan tetap dapat dilalui. Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam geologis yang dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian material yang signifikan, seperti pendangkalan, gangguan pada jalur transportasi, kerusakan pada lahan pertanian, pemukiman, jembatan, saluran irigasi, dan infrastruktur fisik lainnya.

Bencana di Kabupaten Lahat memiliki potensi untuk menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Penelitian khusus telah dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang bencana banjir bandang. Banjir bandang terjadi ketika struktur tertentu seperti rumah, pemukiman, bangunan, dan lainnya terkena aliran air deras, yang bisa menyebabkan kerugian atau korban jiwa. Upaya BPBD Kabupaten Lahat telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan pihak terkait untuk melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, serta menyelenggarakan evaluasi cepat dan penyaluran bantuan dari Gubernur Sumsel kepada korban banjir bandang di Kabupaten Lahat. Adapun selanjutnya dari tahapan indikator untuk menilai kinerja BPBD Kabupaten Lahat, dalam hal ini ada tiga tahapan tersebut berupa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

### **3.2. Pra Bencana**

Pra bencana, atau yang sering disebut dengan mitigasi bencana, mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana alam atau bencana lainnya. Tujuan dari pra bencana adalah untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif yang bisa timbul akibat bencana tersebut. Ini melibatkan berbagai upaya persiapan, perencanaan, dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan terhadap bencana. Pra bencana merupakan indikator penting dalam kinerja badan penanggulangan bencana daerah karena sangat dibutuhkan untuk mengetahui sistematis: Perencanaan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan.

Dalam kinerja BPBD dan juga dari pra bencana ini berperan andil untuk meringankan beban masyarakat (korban bencana) karena dalam hal ini dengan adanya sistem pengaduan mengenai bencana baik itu didalam kota maupun plosok daerah dapat teratasi dengan cepat yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lahat.

Maka dapat dijelaskan bahwa teori manajemen bencana dari indikator pra bencana memiliki tiga sub indikator diantaranya sebagai berikut: a). Perencanaan Pra-Bencana oleh BPBD Kabupaten Lahat; b). Mitigasi Pra Bencana Oleh BPBD Kabupaten Lahat Tahun 2023; dan c). Kesiapsiagaan oleh BPBD Kabupaten Lahat Tahun 2023.

### 3.3. Tanggap Darurat

Tierney, Lindell, and Perry (2001) Mereka mendefinisikan tanggap darurat sebagai tindakan yang diambil untuk mengurangi kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan medis (Setiawan & Budianto, 2013). Dalam UU RI No. 24/ 2007 dikatakan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

Peran dan tugas dari tim penanggulangan bencana pada saat terjadinya kejadian bencana. Fokus utama dari tugas tersebut adalah mengevakuasi korban ke lokasi yang lebih aman dan menyediakan tempat sementara, seperti tenda darurat dan dapur umum, bagi mereka yang terdampak oleh bencana. Dalam menjalankan tugas ini, tim penanggulangan bencana tidak bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh berbagai organisasi dan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), serta tim internal dari BPBD sendiri. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menjadi kunci dalam menangani bencana secara efektif dan efisien. Dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai instansi dan tim, upaya penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan menyeluruh data penerima bantuan dan pemberi bantuan dicatat dengan teliti untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Pendataan dan Penyaluran Bantuan: Setelah proses pendataan selesai, data yang diberikan oleh kepala desa melalui camat digunakan untuk menentukan siapa- siapa yang terdampak bencana. Bantuan kemudian disalurkan berdasarkan data yang ada, sehingga memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian, pernyataan tersebut menggambarkan proses yang terorganisir dan sistematis dalam penyaluran bantuan saat terjadi bencana banjir bandang. Kolaborasi antar berbagai pihak dan penggunaan data yang akurat menjadi kunci dalam menjalankan proses ini dengan efektif.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani situasi darurat, terutama terkait dengan banjir. Berikut adalah penjelasan dari hasil wawancara tersebut: a). Evakuasi Masyarakat: BPBD bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana, seperti dalam kasus banjir. Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan keselamatan korban dari bahaya banjir. Penyelamatan Orang yang Terkurung: Selain itu, BPBD juga bertugas untuk menyelamatkan orang yang terkurung dalam rumah akibat banjir. Untuk melakukan penyelamatan ini, mereka menggunakan perahu karet sebagai sarana transportasi yang cocok untuk daerah tergenang air. b). Penyediaan Tempat Penampungan Sementara: Setelah dievakuasi, korban bencana tersebut diamankan ke tempat penampungan sementara, seperti tenda darurat atau rumah keluarga atau kerabat yang dekat dengan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan sementara bagi korban bencana. c). Pendirian Posko Darurat: BPBD mendirikan posko darurat di lokasi kejadian untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Posko darurat ini dapat didirikan di kantor camat atau kantor desa agar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan. Masyarakat yang tidak memiliki keluarga atau kerabat dekat biasanya diminta untuk tinggal di posko darurat tersebut. Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan upaya BPBD dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana, mulai dari evakuasi hingga penyediaan tempat penampungan sementara dan pendirian posko darurat. Ini mencerminkan respons yang terorganisir dan berorientasi pada keselamatan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat seperti banjir. Berbeda dengan ungkapan lain dari selaku Kasubag Umum Kepegawaian BPBD Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil wawancara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan respons yang efektif terhadap bencana dengan beberapa langkah penting.

Mereka merespons dengan cepat dan melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat setempat. BPBD juga aktif dalam evakuasi dan penyelamatan korban, dengan menyediakan peralatan seperti perahu karet dan mendirikan posko darurat untuk koordinasi dan distribusi bantuan. Selain itu, mereka melakukan pengelolaan bantuan yang baik dengan pendataan yang akurat dan analisis kebutuhan darurat. Dengan demikian, BPBD berperan penting dalam mitigasi dan pemulihan pasca-bencana dengan respons cepat, persiapan yang matang, dan kolaborasi yang efektif.

### 3.4. Pasca Bencana Oleh BPBD Kabupaten Lahat Tahun 2023

Pasca bencana merujuk pada periode setelah terjadinya suatu bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Ini adalah fase di mana masyarakat dan pemerintah menghadapi dampak dan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana serta mulai melakukan upaya pemulihan dan rekonstruksi (M Belqis, 2023). Pasca bencana melibatkan serangkaian aktivitas dan langkah-langkah untuk membantu para korban bencana dan memulihkan wilayah yang terkena dampak. Beberapa aspek penting dari periode pasca bencana meliputi:

- a. Pemulihan Korban: Memberikan bantuan medis, psikologis, dan sosial kepada para korban bencana untuk membantu mereka pulih secara fisik dan emosional.
- b. Rekonstruksi Infrastruktur: Memperbaiki/membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.
- c. Rehabilitasi: Mengembalikan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah terkena dampak bencana, termasuk memulihkan mata pencaharian, usaha bisnis, ekosistem alami.
- d. Pemulihan Ekonomi: Memberikan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan dukungan memulihkan usaha bisnis dan mata pencaharian yang terdampak oleh bencana.
- e. Reintegrasi Masyarakat: Membantu masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal dan mengembalikan jaringan sosial serta kegiatan komunitas setelah terjadi bencana.
- f. Pencegahan dan Kesiapsiagaan: Mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya bencana di masa depan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang serupa.

Secara keseluruhan, periode pasca bencana merupakan waktu yang penting dimana upaya pemulihan, rekonstruksi, dan pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak dilakukan untuk membantu masyarakat dan daerah yang terdampak bencana pulih dan bangkit kembali.

#### a. Rehabilitasi

Menurut Dr. Enrico Quarantelli, seorang pakar dalam studi bencana, rehabilitasi bencana adalah "serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mengembalikan kehidupan normal bagi individu dan komunitas yang terdampak oleh bencana, termasuk pemulihan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial lainnya Adiyoso, (2021). Rehabilitasi adalah proses pemulihan, perbaikan, atau pembangunan kembali sesuatu yang rusak, terganggu, atau terhenti. Dalam konteks penanganan bencana atau kesehatan, rehabilitasi sering kali mengacu pada upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, atau sosial individu DAN komunitas yang terdampak oleh bencana serta keadaan yang merugikan. Ini bisa melibatkan berbagai kegiatan seperti pemulihan fisik pasca- cedera, konseling psikologis bagi korban bencana, atau pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Dalam esensi, rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu atau komunitas untuk pulih dan kembali berfungsi secara optimal setelah mengalami kesulitan atau kerusakan (Absor, 2011).

Pasca Bencana "Setelah bencana" merujuk pada waktu setelah bencana alam atau manusia. Tahap ini mencakup pemulihan dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga bantuan, dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Fase ini berkonsentrasi pada memperbaiki kehidupan sehari-hari, memperbaiki kerusakan, dan

membantu komunitas memperbaiki kerusakan. Pekerjaan setelah bencana mencakup pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi ekonomi, dan dukungan psikososial bagi korban. Proses pasca bencana juga mencakup meningkatkan sistem peringatan dini, meningkatkan infrastruktur tanggap bencana, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merespons dan menghadapi ancaman bencana di masa depan (Dede Aldian Firdaus, 2022).

Pemulihan menurut UU RI No. 24/ 2007 adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Fase rehabilitasi seperti membuka posko pusat krisis, mengambil alih pengasuhan anak-anak korban bencana, menyediakan sarana dan prasarana hiburan bagi korban bencana yang masih hidup. pemulihan/ recovery merupakan suatu upaya memfungsikan kembali kegiatan, infrastruktur fisik, prasarana dan sarana (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain) serta pelayanan masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan jangka waktu bisa menengah maupun panjang.

**b. Rekonstruksi**

Andi Hamzah (2011) “rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya Fadhilah, (2022). Adapun Rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali atau pemulihan suatu daerah atau masyarakat yang terdampak bencana alam atau konflik, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka ke kondisi semula atau yang lebih baik. Para ahli dalam bidang rekonstruksi sering menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan terkoordinasi antar-stakeholder dalam proses rekonstruksi. Ini mencakup pemulihan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan layanan publik, pembangunan kembali pemukiman, dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi ancaman masa depan (Derivan Sunarya, 2023).

Sedangkan Rekonstruksi menurut UU RI No. 24/ 2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. kegiatan perbaikan dan perfunjangan kembali, baik kondisi fisik maupun kondisi sosial masyarakat yang tertimpa bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

**4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lahat terhadap bencana banjir bandang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, BPBD menunggu informasi dari perangkat desa terkait terjadinya banjir bandang sebelum memberikan respon cepat. Setelah menerima informasi, BPBD segera menginformasikan kepada para pemangku kepentingan untuk bantuan penanganan, dan menyiapkan transportasi serta perlengkapan yang diperlukan seperti perahu karet, pelampung, dan tenda darurat. Personel TRC dan SATGAS dikerahkan setelah BPBD mematuhi Standar Operasional

Prosedur (SOP) untuk memastikan keselamatan selama penanggulangan bencana. Setelah persiapan selesai, BPBD segera menuju lokasi bencana untuk melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman dan mendirikan posko darurat serta dapur umum. BPBD juga melaporkan situasi bencana ke BPBD pusat untuk mendapatkan bantuan tambahan. Setelah banjir mereda, BPBD melakukan rehabilitasi infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan irigasi, berdasarkan survei yang dilakukan dan laporan yang diajukan ke BPBD pusat. Rehabilitasi ini dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lahat beberapa minggu setelah banjir surut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Absor, M. U. (2011). Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Dakwah*, Vol. Xi,(1), 17–32.
- Almuallim, Y. K. A. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(2337–5736), 1–9.
- Derivan Sunarya, E. S. (2023). Strategi Penanganan Banjir Di Kampung babakan Bandung Desa Leuwisadeng kecamatan Leuwisadeng.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5 (2), 1–14.
- Fadhilah, N. (2022). Proses Rekonstruksi Dalam Upaya Mengungkap Tindak Pidana (Studi Pada Polres Lampung Utara). *Legalita*, 4(2), 225–236.
- Hastiningrum Sma Negeri, D., Angsana, J., Selatan, K., & Tengah, J. (2019). Kebijakan Sekolah Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana (Swaliba) Di Sma Negeri 2 Klaten. *September*, 161–170.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Lutpiani, E. (2021). *Persatuan Dan Kesatuan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Ri. Osfpreprints.*
- Manik, T. K., Rosadi, B., Sanjaya, P., & Perdana, O. K. (2017). Resiko Bencana; Kajian Kerentanan, Kapasitas Dan Pemetaan Risiko Bencana Akibat Perubahan Iklim.
- M Belqis. (2023). Pemberdayaan Remaja Dengan Sosialisasi Manajemen Bencana Untuk Meningkatkan Pengetahuan dalam Mengadapi Bencana Gunung Raung di Dusun Panjen.

- Mokoginta, L. A., Antow, D. T., & ... (2022). Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Bnpb) Dalam Menanggulangi Korban Bencana Alam. *Lex ...*, 2(24).
- Nurbidawati. (2019). Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. E- Modul Geografi, 1–70.
- Nurrahmah, W. (2015). Studi Fenomenologi Pengalaman Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di RT 001 RW 012 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2015.
- Perry, R. W., Lindell, M. K., & Tierney, K. J. (Eds.). (2001). *Facing the unexpected: Disaster preparedness and response in the United States*. Joseph Henry Press.
- Prayogo, M. S. J. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
- Putra, A. H. (2022). Analisis Bahaya Bencana Banjir Bandang Dan Kerentanan Infrastruktur Di Nagari Guguk Sarai Kecamatan Sungai Lasi Kabupaten Solok.
- Ramadhan, E. H. F., Sukmana, O., & Habib, A. (2023). Pemulihan Sosial Berbasis Pelayanan Sosial Muhammadiyah Pasca Bencana Gempa Bumi Cianjur 2022. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 292–315. <https://doi.org/10.30738/Sosio.V9i2.15362>
- Resdiana, E., & Alfiyah, N. I. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran, Kewaspadaan Dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapai Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 14(2), 26–38. <https://doi.org/10.24929/Fisip.V14i2.890>
- R. Rijanta, D.R. Hizbaron, M. B. (2018). Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana.
- Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304–326.
- Sari, A. A., Sabilla, A. A., & Hertati, D. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. *Syntax*, 2(5), 21-35.
- Setiawan, M. I., & Budiyanto, H. (2015). Pengembangan bangunan air inflated structure sebagai fasilitas tanggap bencana. In *Seminar Nasional Teknologi (Senatek)* (pp873-880).
- Syukur, A. (2021). *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*.
- Wahyuni, S., Pujiastuti, D., Fitriani Sani, L., & Rahayu, A. (2015). Tinjauan Keadaan Meteorologi Pada Banjir Bandang Kota Padang Tanggal 24 Juli 2012. *Jurnal Fisika Unand*, 4(4), 405–413.
- Zata Ismah. (2021). *Epidemiologi Demam Berdarah Kota Palembang*.